



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL KARIM HARUN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bulota Kecamatan. Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Djufri Buna, S.H, M.H., 2. Royin A. Amrain, S.H., 3. Alfian Mahmud, S.H., M.H., dan 4. Mansur Makalaw, S.H. Para Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah di registrasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor Registrasi : 146/SK/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Limboto Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM HARUN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pengalihan Objek Fidusia"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL KARIM HARUN selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL KARIM HARUN sebesar Rp. **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan a.n ABDUL KARIM HARUN nomor : 01600872002014115, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n ABDUL KARIM HARUN yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey, tanggal 13 Oktober 2020 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana, tanggal 30 November 2020 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Istri, tanggal 24 November 2020 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) yang dilegalisir;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL KARIM HARUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini kepada Romi Kasim, karena faktanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK ada di rumah Terdakwa di Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo dalam penguasaan Saksi Aisa Palilati, sehingga sebagaimana fakta hukum adalah Saksi Aisa Palilati yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Romi Kasim. Bahwa dalam perjanjian dengan P.T. Astra Sedaya Finance, Saksi Aisa Palilati juga ikut menandatangani perjanjian namun hanya nama Terdakwa yang tertera dalam akta jaminan fidusia. Bahwa Terdakwa ke Kalimantan hanya sebulan setelah itu balik lagi ke Gorontalo. Bahwa Romi Kasim tidak dihadirkan dipersidangan untuk memperjelas perkara ini, sehingga ketidakhadiran Romi Kasim sangat merugikan Terdakwa;

Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penuntut umum bertetap pada tuntutan jika Terdakwa terbukti telah menjual objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK sebagaimana fakta persidangan;

Bahwa benar isteri Terdakwa Saksi Aisa Palilati ada tanda tangan dengan Terdakwa dalam perjanjian kontrak pembelian mobil, namun kapasitas Saksi Aisa Palilati sebagai pasangan Terdakwa yang wajib mengetahui segala tindakan hukum yang dilakukan Terdakwa sehingga memberikan persetujuan agar tindakan terdakwa memiliki kekuatan hukum. Dan dalam sertifikat Jaminan fidusia Nomor

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 15 Desember 2020 adalah nama Terdakwa sehingga secara hukum hak dan kewajiban menyangkut jaminan fidusia berada pada Terdakwa;

Bahwa dengan demikian Penuntut Umum bertetap pada tuntutan tanggal 31 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM/53/LIMBO/06/2023 tanggal. 15 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM HARUN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Bulota Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan permohonan kredit beli mobil di Dealer Daihatsu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK yang dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO, setelah dilakukan survey dan pemeriksaan berkas pengajuan permohonan kredit terdakwa, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO mengabulkan permohonan kredit terdakwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp164.640.000.- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.430.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Kemudian Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Majalengka dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wahyuni G. G. G. G. G. Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan diterbitkannya
Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember
2020.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan objek jaminan fidusia yakni 1 Unit Mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK kepada orang lain yaitu Saksi ROMI KASIM untuk dipakai sebagai mata pencaharian Saksi, tanpa persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai penerima fidusia dan berdasarkan jadwal pembayaran, terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO mengalami kerugian sebesar Rp.149.647.500,- (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Total Hutang keseluruhan yaitu sebesar Rp. 164.640.000.- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Dikurangi angsuran yang telah dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu sebesar Rp. 41.160.000.- (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
- Sisa hutang yaitu sebesar Rp. 123.480.000.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Denda keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 26.167.500.- (dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan denda tersebut bisa naik apabila belum juga dibayarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM HARUN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Bulota Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan permohonan kredit beli mobil di Dealer Daihatsu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK yang dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO, setelah dilakukan survey dan pemeriksaan berkas pengajuan permohonan kredit terdakwa, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO mengabulkan permohonan kredit terdakwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 164.640.000.- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp3.430.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Kemudian Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Majalengka dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan objek jaminan fidusia yakni 1 Unit Mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK kepada orang lain yaitu Saksi ROMI KASIM untuk dipakai sebagai mata pencaharian Saksi, tanpa persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai penerima fidusia dan berdasarkan jadwal pembayaran, terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO mengalami kerugian sebesar Rp. 149.647.500,- (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Total Hutang keseluruhan yaitu sebesar Rp. 164.640.000.- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan pembayaran angsuran yang telah dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu sebesar Rp. 41.160.000.- (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu Rupiah);
- Sisa hutang yaitu sebesar Rp. 123.480.000.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah); dan
 - Denda keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 26.167.500.- (dua puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan denda tersebut bisa naik apabila belum juga dibayarkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWIR SAENONG, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan pengalihan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin: K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK dan tidak melakukan pembayaran/angsuran Mobil pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdul Karim Harun sebagai konsumen/debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01600872002014115 yang di tanda tangani oleh debitur ABDUL KARIM HARUN yakni pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020 Pukul 13.13.59 serta Akta Fidusia No. 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang di buat oleh Notaris BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat;
- Bahwa lama waktu yang diambil oleh Terdakwa dalam perjanjian fidusia tersebut dari 2021 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa yang bermohon atau yang mengajukan permohonan Kredit adalah Terdakwa Abdul Karim Harun di PT Astra Sedaya Finace Cabang Gorontalo;
- Bahwa Isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa Konsumen/Debitur an. Abdul Karim Harun di berikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin :

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KEM 1780369 Nomor Putusi DM 8202 BK dengan rincian sebagai berikut:- Rincian

Fasilitas Pembiayaan :

Hutang Pokok.....Rp. 122.416.685

Bunga.....Rp. 42.223.315

Jumlah Hutang Keseluruhan.....Rp. 164.640.000

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh ABDUL KARIM HARUN yaitu sebesar Rp3.430.000,- dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo sudah sekitar 8 tahun lebih mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Remo/Recovery Managemen Officer di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, atau sebagai kordinator terhadap piutang customer;
- Bahwa menurut pengakuan dari istri Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang telah melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna yakni Terdakwa Abdul Karim Harun itu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika mobil tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh saudara Abdul Karim Harun adalah sebagai berikut:
 - a. FC KTP Suami Istri
 - b. FC Kartu keluarga
 - c. FC NPWP
 - d. FC PBB
 - e. FC Buku Tabungan
 - f. FC jin Usaha
 - g. FC Nota Usaha
- Bahwa yang melakukan survey terhadap Terdakwa adalah Wawan dan yang memproses berkas terhadap debitur Abdul Karim Harun juga saudara Wawan selaku karyawan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara WAWAN melakukan servey terhadap debitur Abdul Karim Harun, namun dari hasil survey Terdakwa layak untuk diproses selanjutnya karena usaha Terdakwa merupakan jual beli ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073,

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Mesin: K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang dibeli secara kredit

oleh Abdul Karim Harun digunakan untuk keperluan usaha;

- Bahwa angsuran pertama sampai dengan angsuran ke dua belas Terdakwa masih sempat menyetorkan angsuran mobil tersebut dan setelah masuk angsuran ke tiga belas Terdakwa sudah tidak membayar lagi angsuran tersebut dengan tenor 48 kali;
- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin: K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK dijual Terdakwa kepada Romi Kasim;
- Bahwa kami sudah mencari orang yang bernama Romi Kasim tersebut tapi tidak ditemukan;
- Bahwa telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dari bulan Oktober tahun 2022 namun sampai dengan saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa perusahaan mengetahui jika mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa tahun 2021. Kami mengetahui setelah Debitur ini menunggak angsurannya, setelah itu *colecctor* datang untuk melakukan penagihan dengan mendatangi rumah Terdakwa namun informasi dari istri Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dijual pada saat kredit mobil sudah macet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo untuk memberitahukan rencana jika mobil tersebut akan dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam sertifikat Fidusia Pemberi fidusia adalah Terdakwa Abdul Karim Harun, alamat di Dusun IV RT 000 RW 000 Desa Bulata Kec. Telaga Jaya Kota Gorontalo Prov. Gorontalo Kode Pos 96213 dan kemudian penerima Fidusia PT Astra Sedaya Finance, alamat Jin. Tb Simatupang No. 90 RT 001, RW 001 Kel Tanjung Barat Kec Jagakarsa Kab Jakarta Selatan Prov DKI Jakarta Kode Pos 12530;
- Bahwa berdasarkan BSTK (berita acara serah terima kendaraan) Serah terima kendaraan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 bertempat di Dealer Mobil Daihatsu yang beralamat di Agus salim Kota Gorontalo;
- Bahwa jaminan tersebut dialihkan oleh Terdakwa pada saat angsuran ke 13 (tiga belas);
- Bahwa total keseluruhan hutang pembiayaan tersebut:
Hutang Pokok.....Rp. 122. 416.685
Bunga.....Rp. 42.223.315
Sehingga jumlah Hutang Keseluruhan.....Rp. 164.640.000 ;

Paraf	H.K	H.A.I	H.A.II

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pembiayaan mobil tersebut, sales dari Perusahaan telah menjelaskan jika Terdakwa akan mengalihkan jaminan tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo Finance, Terdakwa akan diberikan sanksi dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa keterlambatan tersebut kami ketahui pada saat hari kedelapan Terdakwa belum melakukan angsuran setelah hari jatuh tempo, sehingga *colector* mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa sesuai prosedur jika pada hari kedelapan debitur belum membayar angsuran maka *colector* akan datang menagih kerumah debitur;
 - Bahwa informasi terakhir dari bagian penagihan, bahwa yang membayar pada saat angsuran yang ke dua belas tersebut sudah bukan lagi namanya Abdul Karim melainkan sudah atas nama pembeli mobil tersebut bapak Romi Kasim, setelah pak Abdul Karim ini tidak membayar pada angsuran ke tiga belas, kami mendatangi rumahnya Terdakwa ini namun kami tidak bertemu dengan Terdakwa Abdul Karim, kami hanya bertemu dengan istrinya Terdakwa dan disampaikan oleh istrinya Terdakwa jika mobil sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada Romi Kasim;
 - Bahwa pada saat *colector* datang melakukan penagihan dan hanya bertemu dengan istrinya, Terdakwa sudah tidak tinggal bersama istrinya karena sudah ada masalah rumah tangga;
 - Bahwa pada saat angsuran ke 13 tersebut pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo Finance sudah mengetahui jika mobil tersebut sudah dijual kepada orang lain, dan kami mencarinya namun kami tidak menemukan orang yang bernama Romi Kasim tersebut;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian pada saat Terdakwa mengajukan kredit jaminan fidusia tersebut adalah Terdakwa bersama istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dialihkan mobil tersebut, hanya disampaikan oleh istri Terdakwa mobil tersebut sudah di jual;
 - Bahwa pencarian mobil tersebut sudah tersebar dalam wilayah Sulawesi;
 - Bahwa jaminan Fidusia telah terdaftar di Kemenkumham, dan untuk asuransinya hanya untuk kendaraannya;
 - Bahwa asuransi tersebut statusnya kendaraan sengaja dihilangkan dan tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa pengalihan tersebut dilakukan secara tidak resmi, tidak ada ijin secara tertulis dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo Finance;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo atas pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.149.647.500 sudah termasuk sisa pokok hutang, bunga dan denda berdasarkan hitungan:

Total Hutang keseluruhan (pokok + bunga): Rp164.640.000, Dikurangi angsuran yang telah di bayarkan sebanyak 12 kali : Rp. 41.160.000, Sisa hutang (Pokok + bunga): Rp.123.480.000.-(serratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa denda keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020: Rp.26.167.500 dan denda tersebut bisa saja naik mana kala belum juga di bayarkan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. WAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah debitur yang saat ini telah 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin: K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01600872002014115 bahwa Terdakwa Abdul Karim Harun tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa di PT Astra Sedaya Finance Gorontalo saksi saat ini sebagai Sales Multiguna / kredit pinjam dana dengan jaminan BPKB namun sebelumnya saksi sebagai Surveyor dan Saksi bekerja pada PT Astra Sedaya Finance Gorontalo sudah sekitar 8 tahun lebih terhitung 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Survey pada saat itu di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo yakni memastikan alamat konsumen sesuai dengan orderan, memastikan pekerjaan konsumen sesuai dengan orderan yang masuk dan membuat hasil survey dan dikirim di bagian analisa data;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan survey pada saat itu kepada debitur Abdul Karim;
- Bahwa saksi melakukan survey terhadap debitur Abdul Karim Harun yakni pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa adapun yang saksi survey saat itu yakni berupa tempat tinggal debitur yang beralamat di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo dan tempat usahanya pada alamat yang sama kemudian selebihnya hanya melakukan wawancara terkait

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disurvei pekerjaan Terdakwa jual beli ikan;
- Bahwa dari hasil survey yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa yang merupakan debitur, Terdakwa Abdul Karim Harun layak untuk diberikan kredit mobil baru yang dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance karena dari hasil survey dan pertimbangan dari Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance bahwa debitur layak untuk di berikan kredit beli mobil baru yang di biayai oleh PT. Astra Sedaya Finance dikarenakan yang bersangkutan memiliki tempat tinggal jelas dan tempat usaha jualan ikan yang sudah berjalan dari tahun 2005 dan berdasarkan wawancara kepapa debitur saat itu bahwa usahanya sering menjual ikan per Box dengan keuntungan dalam 1 Box mencapai Rp. 250.000, biaya angkut (bbm, uang rokok, uang makan dan sopir Rp. 180.000) sehingga bersih Rp. 70.000, lalu dalam waktu 1 hari Ikan debitur bisa terjual sampai 60 Box sehingga keuntungan debitur dari hasil jual ikan tersebut bisa mencapai Rp. 4.200.000 per hari dan di kalikan 20 hari bisa mencapai Rp. 84.000.000;
- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh saudara ABDUL KARIM HARUN adalah sebagai berikut:
 - FC KTP Suami Istri
 - FC Kartu keluarga.
 - FC NPWP.
 - FC PBB.
 - FC Buku Tabungan.
 - FC Ijin Usaha.
 - FC Nota Usaha.-
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang telah dilakukan kontrak kredit oleh ABDUL KARIM HARUN digunakan untuk membantu keperluan usahanya dalam jual beli ikan;
- Bahwa ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W26.00044114.AH.05.01 Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 13.13.59 serta Akta Fidusia No. 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang di buat oleh Notaris Boyke Hadi Muharram Syamsudin, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat;
- Bahwa yang tercantum dalam sertifikat Fidusia Pemberi fidusia adalah Abdul Karim Harun, alamat di Dusun IV RT 000 RW 000 Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kota Gorontalo Prov. Gorontalo Kode Pos 96213 dan kemudian penerima Fidusia PT.

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Sedaya Finance, alamat Jln. Tb Simatupang No. 90 RT 001, RW 001 Kel.
Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab. Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Kode Pos
12530;

- Bahwa Terdakwa Abdul Karim Harun sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, dan berdasarkan *schedule* Pembayaran an. Abdul Karim Harun bahwa debitur atau Abdul Karim Harun baru membayar angsuran sebanyak 12 kali;
- Bahwa penyampaian dari Eko yang merupakan *Colektor* di PT. Astra Sdaya Finance Gorontalo saat itu kepada saksi bahwa yang telah melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yakni Abdul Karim Harun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa 1 (satu) unit mobil Daihatsu tersebut dialihkan oleh Abdul Karim Harun, yang saksi dengar dari informasi Eko yang merupakan *Colektor* di PT. Astra Sdaya Finance Gorontalo mobil tersebut telah dialihkan kepada Romi Kasim;
- Bahwa angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.430.000,- dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dialihkan dengan cara bagaimana 1 (satu) unit mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Romi Kasim ini sering berjualan bersama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengalihan objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo atas pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 149.647.500 sudah termasuk sisa pokok hutang, bunga dan denda;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. ANCONG DURI PUTRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara konsumen/Debitur yang telah mengalihakn 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max PU 1.3 STD FH tahun 2020 warna classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK sebagai jaminan Fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa Saksi sebagai *Sales Officier* dan biasa juga melakukan *survey* kepada konsumen/Debitur dan saksi bekerja pada PT Astra Sedaya Finance Gorontalo sudah sekitar 8 Tahun lebih terhitung mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sales Officer adalah mencari berkas ke Dealer dan melakukan pra-analisa ke Customer kelengkapan data dan melakukan verifikasi langsung ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max PU 1.3 STD FH tahun 2020 warna classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK;
- Bahwa bukan saksi yang menangani Terdakwa pada saat pertama kali melakukan transaksi pembiayaan di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo melainkan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi konsumen/debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 01600872002014115 yang di tanda tangani oleh debitur Abdul Karim Harun pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa yang bermohon atau mengajukan permohonan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yakni Terdakwa Abdul Karim Harun sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Abdul Karim Harun yaitu sebesar Rp.3.430.000,00,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sampai dengan saat ini masih mengangsur angsuran mobil tersebut ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil saat ini;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil dari Diler Daihatsu dan pendanaannya melalui pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa pihak PT Astra mengalami kerugian, namun untuk angka nominalnya Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja item-item kerugian oleh PT Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam angsuran 1 sampai dengan angsuran ke 9, Terdakwa selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsurannya, karena yang masuk disistem saksi adalah keterlambatan dalam mengangsur yang sudah masuk 7 hari;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bekerja di PT Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa saat penandatanganan jaminan fidusia saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah adanya masalah ini status mobil di PT Astra Sedaya Finance Gorontalo Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini jika ada mobil hilang dan sengaja dihilangkan tidak dibayarkan oleh Asuransi;
- Bahwa yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi terhadap mobil yang didaftarkan asuransi adalah asuransi jiwa saja;
- Bahwa Terdakwa Abdul Karim bersama isterinya pada saat melakukan pengikatan fidusia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Romi ada perjanjian untuk mobil tersebut;
- Bahwa belum ada Romi Kasim melakukan balik nama;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. EKOLYSWAN CANDRA SAMUDRA H alias Eko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mengenai *consumer* yang mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK dan tidak melakukan pembayaran / angsuran Mobil pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo, yakni selaku ARHO *colector* yang melakukan penagihan kepada *consumer* yang sudah tidak membayar angsuran di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo, karena pada bulan Juni sebulan yang lalu saksi sudah resign dari PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01600872002014115 bahwa Terdakwa ABDUL KARIM HARUN tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa yang bermohon atau mengajukan permohonan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK telah dialihkan oleh Terdakwa Abdul Karim Harun kepada orang lain karena pada saat itu sekitar akhir bulan Januari 2022 saksi berkunjung ke rumah debitur Terdakwa Abdul Karim Harun yang beralamat di Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo dengan maksud kedatangan Saksi saat itu untuk melakukan penagihan angsuran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK, setelah Saksi tiba dirumahnya saat itu Terdakwa Abdul Karim Harun tidak berada di tempat;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumahTerdakwa saat itu Terdakwa Abdul Karim Harun tidak berada di tempat sehingga saksi hanya bertemu dengan istrinya dan menurut keterangan dari istrinya yakni Aisa Palilati bahwa Terdakwa sudah tidak berada di rumah selama 2 bulan ini dan sudah menghilang dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, Saksi sempat menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit mobil

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK dan meminta agar tetap melakukan pembayaran angsuran mobil mengingat sudah jatuh tempo pembayaran, namun pada saat itu istrinya memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya tidak tau mau tahu tentang hal itu karena itu urusan dari ABDUL KARIM HARUN dan pada saat itu juga istrinya memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK sudah dijual oleh suaminya;

- Bahwa nama istri dari Terdakwa adalah Aisa Palilati;
- Bahwa menurut informasi dari istrinya mobil tersebut sudah dialihkan kepada Romi Kasim;
- Bahwa menurut keterangan dari istrinya yakni Aisa Palilati bahwa Terdakwa Abdul Karim Harun sudah tidak berada di rumah selama 2 bulan ini dan sudah menghilang dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengangsur dengan lancar dari angsuran 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 9 (sembilan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang diangsur oleh Terdakwa;
- Bahwa angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa ABDUL KARIM HARUN sebesar Rp3.430.000,00,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa awalnya pada angsuran ke 10 (sepuluh) Terdakwa sudah mulai terlambat membayar angsuran, namun Saksi datang menagih angsuran tersebut di rumah Terdakwa dan angsuran tersebut tetap dibayarkan oleh Terdakwa, namun setelah itu Terdakwa sudah tidak membayar lagi;
- Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui dijual dengan harga berapakah mobil tersebut kepada Romi Kasim;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada istri Terdakwa mengapa sampai sudah di jual kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi di rumah dan bertemu dengan istrinya Terdakwa, Saksi bertemu dengan Romi Kasim sebagai pembeli mobil tersebut;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada Romi, yang membayar angsuran berikutnya adalah Romi Kasim yang sudah membayar angsuran tersebut;
- Bahwa 2 (dua) kali Romi Kasim membayar angsuran tersebut;
 - Bahwa pada saat Romi Kasim membayar angsuran mobil tersebut, pada saat itu belum dilakukan balik nama namun Romi Kasim sudah membayar angsurannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo jika mobil tersebut sudah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa menurut informasi dari istri Terdakwa jika mobil tersebut dijual karena mereka sudah ada masalah keluarga;
 - Bahwa terakhir saksi melakukan penagihan mobil tersebut ada pada Romi, namun setelah menunggu Saksi hubungi Romi sudah tidak bisa dihubungi dan mobil tersebut sudah tidak tahu dimana;
 - Bahwa terhadap pembiayaan mobil ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor W26.00044114.AH.05.01 Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 13.13.59 serta Akta Fidusia No. 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang di buat oleh Notaris BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat, dimana Terdakwa pemberi fidusia;
 - Bahwa sudah menjadi SOP (standa operasi prosedur) pada P.T. Astra Sedaya Finance cabang gorontalo semua yang bermohon kredit di lakukan pengikatan jaminan fidusia;
 - Bahwa Saksi menerima uang dari Romi Kasim karena orientasi di kantor PT Astra Sedaya Finance Gorontalo adalah target sambil saksi berusaha untuk balik nama;
 - Bahwa balik nama tersebut tidak dilakukan, karena mobil sudah tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Saksi sampaikan di kantor PT Astra Sedaya Finance Gorontalo, jika mobil telah dijual Terdakwa;
 - Bahwa saksi sampaikan pada saat saksi setelah kembali dari penagihan;
 - Bahwa tindakan pimpinan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo setelah mengetahui jika mobil tersebut sudah dipindahkan kepada orang lain, Pimpinan tetap meminta pihak ketiga untuk tetap memfollow-up balik nama tersebut;
 - Bahwa setelah mobil tersebut dijual, Saksi masih menerima dua kali setoran dari pihak ketiga yakni Pak Romi Kasim;
 - Bahwa untuk penanganan angsuran yang sudah masuk 30 hari secara sistem masuk kepada Saksi, dan apabila sudah melewati 30 hari tersebut, secara sistem keluar dari tugas Saksi;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persuaan Terdakwa, Saksi tidak tahu dari pihak PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian atau tidak;
- Bahwa Saksi menangani angsuran Terdakwa dari angsuran 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 9 (sembilan);
 - Bahwa prosedur resmi dari PT Astra Sedaya Finance Gorontalo untuk balik nama terhadap mobil yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat sudah tidak ada pembayaran, dan saksi langsung mendatangi rumah Pak Romi yang saat itu saksi hanya bertemu dengan istrinya, karena pada saat itu Romi sedang keluar;
 - Bahwa setelah adanya masalah ini untuk prosedurnya dilimpahkan ke bagian External PT Astra Sedaya Finance Gorontalo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Romi Kasim hanya rekan kerja saja;
 - Bahwa mobil tersebut digunakan Terdakwa dalam menunjang usahanya dalam jual beli ikan;
 - Bahwa tindakan saksi pada saat saksi mengetahui jika mobil tersebut sudah dialihkan kepada orang lain, Kami menuntut kepada pihak ketiga yakni pembeli untuk segera melakukan balik nama;
 - Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kepada Romi jika dijual berapakah harga mobil tersebut;
 - Bahwa penagihan saya hanya dalam waktu 30 hari, jadi setelah lewat dari tenggang waktu 30 hari debitur belum membayar maka secara sistem akan beralih lagi kepada orang lain dan bukan tugas saya lagi;
 - Bahwa setelah lewat 30 hari saksi sudah tidak menkonfirmasi lagi kepada Pak romi;
 - Bahwa saksi 3 (tiga) kali bertemu dengan Romi, yang pertama di rumah Terdakwa dan yang kedua di rumahnya Pak romi langsung dan yang ke 3 (tiga) didepan Masjid Agung Baiturahman Kota Gorontalo;
 - Bahwa untuk balik nama tersebut saksi pernah sampaikan kepada istrinya Terdakwa, karena Terdakwa sendiri sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya;
 - Bahwa angsuran ke-10 saksi datang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat angsuran ke 11, kami dari PT Astra Sedaya Finance Gorontalo tetap memberikan peringatan untuk segera melakukan balik nama;
 - Bahwa proses lamanya balik nama tersebut 2 minggu;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika setelah proses ganti nama pada pengikatan perjanjian fidusia tidak lagi menggunakan nama Terdakwa semua akan dialihkan kepada nama pihak ketiga tersebut orang yang sudah membeli mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi terdakwa menyatakan benar;

5. AISA PALILATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengalihan pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa namun sekarang sudah pisah karena Terdakwa telah menikah siri dengan orang lain;
- Bahwa Abdul Karim Harun pernah melakukan tanda tangan kontrak perjanjian pembiayaan dengan Pihak PT, Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya itu;
- Bahwa pada saat suami saksi yakni Abdul Karim Harun melakukan tanda tangan kontrak perjanjian pembiayaan dengan Pihak PT, Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, saksi juga ikut bertanda tangan di dalam kontrak tersebut selaku istri yang menyetujui;
- Bahwa yang saksi ketahui suami saksi ABUDL KARIM HARUN bermohon kredit beli mobil baru berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK dengan banyaknya angsuran perbulan Rp3.430.000,00,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dengan jangka waktu selama 4 tahun;
- Bahwa hingga saat ini mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa mobil tersebut di beli pada saat saksi masih bersama suami saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kontrak fidusia bersama Terdakwa saksi mendengar pihak *leasing* menyampaikan bahwa selama mobil tersebut masih di angsur belum dapat dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari *leasing*;
- Bahwa mobil tersebut sudah 10 (sepuluh kali) angsuran dan saksi yang membayar angsuran mobil tersebut;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dan angsuran 10 kali tersebut, tidak ada lagi yang saksi bayar karena suami saksi Terdakwa Abdul Karim ini sudah kabur dari rumah;
- Bahwa pada saat suami saksi kabur dari rumah, mobil tersebut masih ditinggal di rumah;
 - Bahwa sebelum Terdakwa kabur, mobil tersebut masih ada didalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa Suami saksi pergi dari rumah pada saat angsuran ke 10 (sepuluh);
 - Bahwa sebelum Terdakwa kabur dari rumah, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Romi Kasim;
 - Bahwa setelah Terdakwa kabur dari rumah, mobil tersebut sudah langsung diambil oleh Romi Kasim;
 - Bahwa Romi berjanji akan membayar angsuran mobil tersebut;
 - Bahwa terakhir keberadaan mobil tersebut setahu saksi ada ditangan Romi Kasim;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama Terdakwa memiliki usaha penampung ikan dan pembelian mobil untuk mendukung usaha kami tersebut;
 - Bahwa mobil tersebut milik terdakwa bersama saksi;
 - Bahwa Romi Kasim adalah keponakan saksi sendiri, ayahnya Romi bersaudara kandung dengan saksi;
 - Bahwa uang muka yang digunakan untuk membayar mobil tersebut adalah uang dari Pak Romi Kasim;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa uang muka (DP) mobil saat itu;
 - Bahwa tidak ada uang Terdakwa untuk diberikan sebagai uang muka atau DP mobil saat itu;
 - Bahwa uang angsuran mobil diambil dari hasil usaha kami;
 - Bahwa penyeteroran ke 10 saksi yang masih menyeter angsuran mobil tersebut, selanjutnya untuk angsuran yang ke 11 Romi Kasim yang sudah membayar angsurannya;
 - Bahwa pada angsuran ke 11 (sebelas) mobil sudah tidak berada di rumah karena mobil sudah diambil oleh Romi Kasim;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika mobil tersebut sudah dialihkan kepada orang lain;
 - Bahwa selama Terdakwa berada diluar daerah, mobil tersebut sudah ada di rumahnya Pak Romi Kasim;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan lagi angsuran tersebut kepada Romi Kasim;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa meminjam uang kepada Romi Kasim untuk diberikan sebagai uang muka mobil tersebut;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang menyerahkan mobil tersebut kepada Romi Kasim;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi jika mobil tersebut sudah diberikan kepada Romi Kasim;
- Bahwa saat Romi Kasim mengambil mobil tersebut di rumah saksi Romi Kasim hanya menyampaikan jika mobil akan diambilnya karena itu merupakan urusannya bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut saat ini, namun setahu saksi yang membawa mobil tersebut terakhir adalah Romi Kasim;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa yang terlebih dahulu turun dari rumah;
- Bahwa saksi turun dari rumah setelah mendengar kabar Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa pada saat saksi turun dari rumah, mobil tersebut sudah diambil oleh Romi Kasim;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini keberadaan Romi Kasim;
- Bahwa Terdakwa turun dari rumah pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi turun dari rumah;
- Bahwa pada saat Romi Kasim membawa mobil dari rumah, Terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi;
- Bahwa Romi Kasim sebagai sopir;
- Bahwa Romi Kasim pada saat mengambil mobil tersebut masih tinggal di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan jika sebageian uang muka tersebut adalah uang Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat fidusia nomor : W26.00044114.AH.05.01 Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 13.13.59;
2. Fotocopy Akta Fidusia No. 1698 tanggal 15 Desember 2020;
3. Fotocopy Surat kuasa pengurusan fidusia tanggal 01 Desember 2020

Menimbang bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan laporan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo tentang pengalihan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3STD FH tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo;
- Bahwa uang muka yang Terdakwa berikan terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Grand Max tersebut yakni sejumlah Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta);
 - Bahwa sebagian uang muka tersebut adalah uang dari Pak Romi Kasim dengan perjanjian jika mobil tersebut sudah keluar mobil tersebut akan dipergunakan bersama-sama dalam usaha;
 - Bahwa uang pribadi yang Terdakwa berikan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa angsuran setiap bulan yang harus Terdakwa bayar sebanyak Rp 3.430.000 (tiga juga empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah membayar 10 kali angsuran;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan mobil tersebut saat ini;
 - Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan rumah, mobil tersebut masih berada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke Kalimantan dan berada di Kalimantan sekitar 1 (satu) bulan lebih;
 - Bahwa Terdakwa ke Kalimantan pada bulan November tahun 2021;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sudah di kalimantan mobil tersebut sudah berada ditangan Romi Kasim;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika mobil tersebut sudah berada ditangan Romi Kasim karena ada teman-teman Terdakwa dipasar yang menyampaikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa kembali dari Kalimantan Terdakwa meminjam mobil tersebut namun tidak diberikan oleh Romi Kasim;
 - Bahwa pada saat Terdakwa kembali dari kalimantan Terdakwa ada menanyakan kepada isteri Terdakwa kenapa mobil ada pada Romi Kasim, namun saat itu Terdakwa hanya dibentak oleh istri Terdakwa dimana mobil tersebut sudah bukan urusan Terdakwa lagi sehingga Terdakwa sudah diam dan tidak menanyakan keberadaan mobil itu lagi;
 - Bahwa Istri Terdakwa marah kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menikah lagi di Kalimantan;
 - Bahwa yang Terdakwa dengar dari orang lain jika mobil tersebut sudah digadaikan oleh Romi Kasim kepada orang lain;
 - Bahwa pada saat mobil sudah diambil Romi Kasim dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak leasing;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membayar angsuran mobil ke 11 dan 12 adalah Romi Kasim;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari pihak leasing pada saat Terdakwa di BAP;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak lagi dimana keberadaan Romi Kasim saat ini;

- Bahwa pada saat Terdakwa ke Kalimantan sekitar bulan November 2021 bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Terdakwa titipkan mobil itu kepada Romi Kasim untuk digunakan dalam usaha;
- Bahwa mobil itu Terdakwa titipkan kepada Romi Kasim karena Terdakwa sudah bermasalah dengan istri, dan Terdakwa akan pergi ke Kalimantan untuk menikah lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Romi Kasim, Terdakwa tidak melaporkan ke pada pihak *Leasing*;
- Bahwa Terdakwa sampaikan pada saat Terdakwa menitipkan mobil tersebut kepada Romi Kasim jika mobil tersebut Terdakwa titipkan kepada dia, untuk mencari nafkah;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangsur lagi mobil tersebut karena mobil itu sudah tidak ada lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu konsekwensinya jika Terdakwa mengalihkan mobil tanpa melaporkan kepada pihak lising;
- Bahwa yang Terdakwa temui pada saat Terdakwa pertama kali kembali dari kalimantan adalah istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumah apakah Terdakwa menanyakan kepada istri Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya dibentak oleh istri Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung diam dan tidak menanyakan lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumahnya Romi Kasim namun dia sering menghindar;
- Bahwa Terdakwa sempat menghubunginya melalui telfon namun hanya istrinya yang mengangkat saat itu dan menyatakan Romi Kasim tidak ada;
- Bahwa dalam usaha Terdakwa tugasnya Romi Kasim sebagai sopir;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa titipkan kepada Romi Kasim untuk mencari nafkah dan untuk membayar angsuran;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke kalimantan, Romi tidak memberikan hasil usaha dari mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dari kalimantan dari meminjam mobil tersebut, Terdakwa hanya menyuruh keponakan yang bernama Iman untuk meminjam mobil tersebut namun tidak diberikan;
- Bahwa sebelum ada mobil Romi Kasim sudah bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa kekalimantan Terdakwa menyampaikan jika mobil itu dicarikan muatan dan hasilnya untuk angsuran mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi kekalimantan, saat itu masih ada usaha milik Terdakwa yang masih dikelola oleh istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika ada pihak lising datang menagih angsuran mobil;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 35/Pid.Sus/2023/PN
Bahwa Terdakwa memiliki mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk menunjang usaha sebagai penampung ikan;

- Bahwa Terdakwa terdiam pada saat Terdakwa menanyakan kepada istri namun Terdakwa hanya dibentak oleh istrinya Terdakwa karena saya sudah merasa bersalah kepada istri saya karena saya sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Romi Kasim saat Terdakwa pergi ke kalimantan mobil tersebut saya titipkan untuk mencari muatan yang hasilnya untuk mengangsur mobil tersebut dan jika Terdakwa kembali lagi dari Kalimantan mobil tersebut akan Terdakwa ambil lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat berupa fotokopi kwitansi titip jual 1 unit mobil grand max DM 8902 BK ditanda tangani Romi Kasim sebagai penjual dan pembeli Arifin Jalil seharga Rp25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan a.n ABDUL KARIM HARUN nomor : 01600872002014115, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n ABDUL KARIM HARUN yang dilegalisir;
3. 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey, tanggal 13 Oktober 2020 yang dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
5. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
7. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana, tanggal 30 November 2020 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Istri, tanggal 24 November 2020 yang dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) yang dilegalisir;
- 10.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit pembelian di Dealer Daihatsu 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Classio Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036,
Nomor Polisi : DM 8202 BK yang pembiayaannya oleh PT. ASTRA SEDAYA
FINANCE CABANG GORONTALO;

2. Bahwa pembiayaan mobil yang dibeli Terdakwa yang dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp164.640.000.00- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan terdakwa yaitu sejumlah Rp3.430.000,00-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Selanjutnya Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Majalengka dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa sebagai pemberi fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai penerima fidusia;
3. Bahwa pada bulan November 2021 saat Terdakwa akan ke Kalimantan bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Terdakwa titipkan mobil itu kepada Romi Kasim untuk digunakan dalam usaha dan terhadap hal tersebut Romi Kasim menyanggupinya;
4. Bahwa Terdakwa menitipkan kepada Romi Kasim dengan pesan agar Romi Kasim mencari muatan dan hasilnya untuk membayar angsuran;
5. Bahwa setelah kembali dari Kalimantan pada bulan Januari 2022, Terdakwa meminta kembali mobil dari Romi kasim namun tidak diberikan;
6. Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika mobil telah digadaikan Romi Kasim kepada orang lain;
7. Bahwa total Hutang keseluruhan yaitu sejumlah Rp164.640.000,00,-(seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dikurangi angsuran yang telah dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu sejumlah Rp41.160.000.00,- (empat puluh satu juta serratus enam puluh ribu rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa yaitu sejumlah Rp123.480.000.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menipiskan mobil jaminan fidusia, tanpa memberitahukan kepada penerima fidusia PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
9. Bahwa Terdakwa menitipkan mobil jaminan fidusia, tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan jika Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sedangkan pasal 1 angka 6 menerangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama ABDUL KARIM HARUN setelah identitasnya diperiksa, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasamani dan Rohani sehingga mampu mengikuti persidangan;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit pembelian di Dealer Daihatsu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK yang pembiayaannya oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO;

Menimbang bahwa pembiayaan mobil yang dibeli Terdakwa yang dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp164.640.000.00- (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan terdakwa yaitu sejumlah Rp3.430.000,00-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Selanjutnya Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1698 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Majalengka dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang bahwa, dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020 diterangkan jika ABDUL KARIM HARUN (Terdakwa) sebagai pemberi fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai penerima fidusia;

Menimbang bahwa dari uraian diatas yaitu dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020 benar ABDUL KARIM HARUN (Terdakwa) sebagai pemberi fidusia dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai penerima fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020. Sehingga dengan demikian unsur pemberi fidusia atau Terdakwa sebagai pemberi fidusia telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa sub unsur mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur lainnya haruslah dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengalihkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah memindahkan;

Menimbang bahwa menggadaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang bahwa menyewakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020 yang menjadi benda objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK, yang kemudian diterbitkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang bahwa terhadap objek jaminan fidusia tersebut pada bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo oleh Terdakwa telah dititipkan kepada seseorang bernama ROMI KASIM, dengan alasan ketika itu Terdakwa ada masalah keluarga dan Terdakwa akan keluar kota yaitu akan ke pulau Kalimantan untuk waktu yang lama. Terhadap peristiwa penitipan tersebut hanya dilakukan secara lisan antara Terdakwa dan ROMI KASIM tanpa disaksikan orang lain;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa pulang dari pulau Kalimantan pada januari 2022, Terdakwa mencoba untuk menghubungi ROMI KASIM untuk mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max DM 8202 BK, namun ROMI KASIM tidak

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jelas. Terhadap tindakan ROMI KASIM tersebut Terdakwa tidak melakukan upaya lagi dan hanya pasrah dengan keadaan;

Menimbang bahwa sejak dititipkan kepada ROMI KASIM angsuran pembayaran kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO menjadi macet dimana terhitung total hanya 12 (dua belas) kali pembayaran yang dilakukan dari total 48 (empat puluh delapan) kali angsuran pembayaran yang harus dipenuhi dan hingga saat ini tidak lagi dilakukan pembayaran atau angsuran;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01600872002014115 tanggal 01 Desember 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020 adalah atas nama Terdakwa. Bahwa oleh karena dalam perjanjian dan sertifikat jaminan fidusia adalah atas nama Terdakwa maka secara hukum tanggung jawab benda jaminan fidusia sepenuhnya merupakan tanggung jawab Terdakwa hingga kewajiban Terdakwa melakukan pembayaran terhadap objek jaminan fidusia lunas;

Menimbang bahwa benar sebagaimana fakta persidangan benar jika Terdakwa hanya menitipkan objek jaminan fidusia kepada ROMI KASIM bukan menjual atau mengadaikan atau perbuatan hukum lain yang mengakibatkan peralihan hak yang kemudian objek jaminan fidusia digadaikan lagi oleh ROMI KASIM kepada orang lain, namun secara hukum pemberi fidusia adalah orang yang akan dimintakan pertanggung jawaban oleh penerima fidusia sedang peristiwa ROMI KASIM menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan seizin Terdakwa kepada orang lain adalah merupakan peristiwa hukum lain yang terpisah dari hubungan antara penerima dan pemberi fidusia;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat perbuatan terdakwa menitipkan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max DM 8202 BK kepada ROMI KASIM adalah perbuatan mengalihkan yaitu memindahkan penguasaan objek jaminan fidusia terlepas perbuatan mengalihkan itu sah atau tidak namun Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab secara hukum untuk menjaga objek jaminan fidusia, sehingga dengan demikian unsur mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa maksud unsur ini, jika seorang pemberi fidusia ingin melakukan tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia adalah tidak dilarang, namun perbuatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, dan jika penerima fidusia tidak memberikan persetujuan secara tertulis maka perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia adalah merupakan perbuatan pidana;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan pada bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Terdakwa telah mengalihkan yaitu menitipkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 warna Classic Silver, Nomor rangka : MHKP3BA1JLK158073, Nomor mesin : K3MH78036, Nomor Polisi : DM 8202 BK kepada seseorang bernama ROMI KASIM. Bahwa niat awal Terdakwa hanya menitipkan objek jaminan fidusia namun dalam perjalanannya objek jaminan fidusia kemudian telah digadaikan oleh ROMI KASIM kepada orang lain dan hingga saat ini objek jaminan fidusia tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan yaitu menitip objek jaminan fidusia kepada ROMI KASIM tanpa persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO, demikian pula Tindakan ROMI KASIM yang menggadaikan jaminan fidusia kepada orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa dan persetujuan tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO sebagai penerima fidusia;

Menimbang bahwa Terdakwa pada awal mengajukan permohonan pembiayaan dan pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan telah disampaikan oleh sales dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO, jika Terdakwa akan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain harus seizin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO karena jika pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo Finance, Terdakwa akan diberikan sanksi dan terhadap hal tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis, penerima fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG GORONTALO mengalami kerugian sejumlah Rp123.480.000.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, benda berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin :

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 35/pid.sus/2023/pn
K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini kepada Romi Kasim;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan berupa keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-saksi lainnya jika benar Terdakwa telah menitipkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK kepada ROMI KASIM pada bulan November 2021 bertempat di Desa Bulota Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Saat itu Terdakwa sedang mengalami masalah keluarga dan akan pergi ke Kalimantan sehingga Terdakwa menitipkan objek jaminan fidusia kepada Romi Kasim. Bahwa keterangan dari Saksi AISA PALILATI dipersidangan menerangkan jika Saksi AISA PALILATI tidak mengalihkan dan tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan ROMI KASIM mengenai penguasaan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK. Bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak

2. Bahwa dalam perjanjian dengan P.T. Astra Sedaya Finance, Saksi AISA PALILATI juga ikut menandatangani perjanjian namun hanya nama Terdakwa yang tertera dalam akta jaminan fidusia.

Menimbang bahwa benar dalam perjanjian dengan P.T. Astra Sedaya Finance, Saksi AISA PALILATI juga ikut menandatangani perjanjian, namun kapasitas Saksi AISA PALILATI dalam perjanjian tersebut hanya mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan dalam praktek terhadap perjanjian yang dilakukan suami harus sepengetahuan dan persetujuan isteri atau sebaliknya. Bahwa nama Terdakwa adalah yang tercantum dalam sertifikat Jaminan fidusia Nomor W26.00044114.AH.05.01 tanggal 15 Desember 2020, yang secara hukum terdakwa telah menyanggupi untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pembiayaan dengan P.T. Astra Sedaya Finance tanpa melibatkan Saksi AISA PALILATI, sehingga dengan demikian pembelaan terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan a.n ABDUL KARIM HARUN nomor : 01600872002014115, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n ABDUL KARIM HARUN yang dilegalisir;
3. 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey, tanggal 13 Oktober 2020 yang dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
5. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
7. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana, tanggal 30 November 2020 yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Istri, tanggal 24 November 2020 yang dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) yang dilegalisir;
- 10.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan selain pidana penjara juga pidana denda oleh karena itu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dan kurungan pengganti denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- I- Bahwa objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max PU 1.3 STD FH Tahun 2020 Warna Classic Silver, Nomor Rangka MHKP3BA1JLK158073, Nomor Mesin : K3MH78036, Nomor Polisi DM 8202 BK tidak lagi diketemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak menikmati keuntungan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Karim Harun** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia* sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar Foto Copy Perjanjian Pembiayaan a.n ABDUL KARIM HARUN nomor : 01600872002014115, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
 2. 1 (satu) lembar Foto Copy Schedule pembayaran a.n ABDUL KARIM HARUN yang dilegalisir;
 3. 2 (dua) lembar Foto Copy Hasil Survey, tanggal 13 Oktober 2020 yang dilegalisir;
 4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan dan Kuasa, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;
 5. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01 Desember 2020 yang dilegalisir;

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang dilegalisir;
 7. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana, tanggal 30 November 2020 yang dilegalisir;
 8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Istri, tanggal 24 November 2020 yang dilegalisir;
 9. 1 (satu) lembar Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan) yang dilegalisir;
 - 10.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Peringatan terkait pembayaran angsuran mobil yang dilegalisir.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sismeys Suriati A. Dama, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Lamtiar Sumarni Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Imelda Indah S.H.

Panitera Pengganti,

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sismeys Suriati A. Dama S.H.

Lbo

	H.K	H.A.I	H.A.II
Paraf			

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN